

**RENCANA STRATEGIS 2020-2024**  
**SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)**

*Menuju Good University Governance (GUG)*

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG**

KOMPETENSI  
KAPABILITAS  
AKUNTABILITAS  
PROFESIONALITAS  
INTEGRITAS

SPI UIN RADEN FATAH PALEMBANG

*Sumus kinerja adalah **FAST**  
Fathonah, Amanah, Siddiq dan Jablith.  
Ustah yang menjadi sifat Nabi Muhammad  
Shollallahu 'alaihi wassalam yang menjadi suri  
tauladan bagi kita semua.*

**RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**  
**MENUJU *Good University Governance (GUG)***  
**UIN Raden Fatah Palembang**  
**2020-2024**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Kondisi Umum**

Tujuan dibentuknya Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja UIN Raden Fatah Palembang di lingkungan Kementerian Agama yaitu untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*. Dalam mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi dan satuan kerja di lingkup kementerian/lembaga diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan melalui Satuan Pengawasan Internal. Satuan Pengawasan Internal dalam hal ini mempunyai peran strategis dalam mengurangi penyimpangan maupun kesalahan. Pengawasan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang memerlukan upaya percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melihat berkembangnya opini di masyarakat tentang kurang optimalnya kegiatan pelayanan oleh instansi yang cenderung berindikasi tindak pidana korupsi, maka perlu dilakukan pengawasan yang profesional dan bertanggung jawab.

Menteri Agama RI, pada bulan Agustus 2017 menerbitkan regulasi tentang Satuan Pengawasan Internal (SPI), yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi keagamaan negeri yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Demi mewujudkan Tata Kelola Badan Layanan Umum (BLU) yang mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLU serta memberikan pedoman dan standardisasi sistem pengendalian pada BLU. Menteri Keuangan RI dalam PMK 200/2017, Pemimpin BLU menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian intern. Untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern tersebut Pemimpin BLU membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan unit kerja BLU serta melaksanakan fungsi pengawasan. Penetapan PMK 200/2017 diharapkan akan mewujudkan

sistem pengendalian intern pada BLU yang efektif sebagai pertanggungjawaban penerapan fleksibilitas yang diberikan kepada BLU dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui fleksibilitasnya, pelayanan BLU kepada masyarakat juga dapat semakin meningkat. Pelaporan SPI ditujukan kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas.

Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memberikan otonomi kepada UIN Raden Fatah Palembang sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi UIN Raden Fatah Palembang. Otonomi dimaksud: 1) Otonomi di bidang akademik, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan 2) Otonomi di bidang non akademik, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagakerjaan, dan sarana prasarana. Otonomi non-akademik (pengelolaan) untuk meningkatkan mutu pendidikan dilaksanakan melalui prinsip *Good University Governance/GUG*.

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa pengelola pendidikan tinggi ditetapkan menjadi tersangka yang terlibat kasus korupsi karena melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Peran KPK mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Hasil pemeriksaan oleh BPK RI tahun 2016 pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya. Temuan BPK diantaranya adalah tentang pengenaan tarif biaya pendidikan dan sewa barang milik negara belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, sehingga tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Secara umum BPK mengungkap 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 triliun. Selanjutnya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan senilai Rp27,39 triliun dalam pemeriksaan selama semester I/2017. Permasalahan tersebut meliputi kelemahan Sistem Pengendalian Intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektivan senilai Rp2,25 triliun.

Lima tahun terakhir peminat UIN Raden Fatah Palembang semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian di masa yang akan datang arah pengembangan pendidikan tinggi tidak hanya perluasan akses pendidikan, tapi juga peningkatan mutu UIN Raden Fatah Palembang. Ini adalah amanah Undang-Undang, bahwa pendidikan segenap anak bangsa ditanggung oleh negara.

Di era kompetisi saat ini membangun tata kelola UIN Raden Fatah Palembang sangat penting, baik dari sisi transparansi, *fairness*, *accountability* maupun *responsibility*. Tata kelola yang baik itu harus dilakukan dalam rangka mewujudkan kemampuan dan kompetensi UIN Raden Fatah Palembang, baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Keberadaan UIN Raden Fatah Palembang dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai peran yang amat besar melalui Tri Dharma Pendidikan Tinggi UIN Raden Fatah Palembang yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui Tri Dharma Pendidikan Tinggi UIN Raden Fatah Palembang, mahasiswa berkembang menjadi lulusan sebagai sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kompetensi secara intelektual, profesional, sosial, moral dan personal; UIN Raden Fatah Palembang harus mampu mewujudkan sebagai satu institusi ilmiah akademik yang dapat menghasilkan berbagai temuan inovatif melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat keberadaan UIN Raden Fatah Palembang harus dapat dirasakan manfaatnya bagi kemajuan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah "*Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.*"

Sebagai penyelenggaraan pemerintahan, UIN Raden Fatah Palembang dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi diantaranya pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan. Dengan demikian UIN Raden Fatah Palembang Keagamaan Islam tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah/ Daerah. Dan kemudian semenjak pencaangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Desember 2012 lalu. Kementerian Agama RI yang menaungi 4.556 satuan kerja (satker) dengan wilayah dan jangkauan di seluruh Indonesia termasuk diantaranya UIN Raden Fatah Palembang berupaya untuk dapat memenuhi standar dari indeks nilai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, upaya-upaya kongkrit yang dilakukan dengan menerbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Agama.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencerminkan adanya perubahan sistem penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), penyusunan dan pelaksanaan anggaran tidak hanya berdasarkan input dan proses saja, tetapi berorientasi pada output (hasil kinerja).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

UIN Raden Fatah Palembang melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 401/KMK.05 Tahun 2010 tentang Penetapan UIN Raden Fatah Palembang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.ditetapkan sebagai institusi pendidikan tinggi dibawah Kementerian Agama yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengelolaan Keuangan di UIN Raden Fatah Palembang selama 5 tahun terakhir masih terdapat persoalan-persoalan ketidakefisienan dan ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya temuan pengembalian kerugian negara dari tahun ketahun dalam hal pembangunan sarana fisik dan pemberian honorarium. Untuk itu peran serta satuan pengawasan internal ke depan akan semakin ditingkatkan guna mencegah terjadinya kembali ketidakefisiensian dan ketidakefektivan pengelolaan anggaran, termasuk perbaikan dalam tata kelola sumber daya manusia yang ada.

## 2. Potensi dan Permasalahan

### 2.1. Potensi dan Permasalahan Satuan Pengawasan Internal

Potensi yang ada di Satuan Pengawasan Internal antara lain:

- a. Satuan Pengawasan Internal saat ini memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keuangan, pemeriksaan/audit karena dari 5 orang tim SPI yang ada 4 orang diantaranya, termasuk ketua dan sekretaris SPI berlatar belakang akuntansi dan telah bersertifikat akuntan.
- b. Adanya Peraturan yang mendukung tugas-tugas SPI yaitu PP no 60 tahun 2008 tentang SPIP serta adanya PMA 25 tahun 2017 tentang SPI di PTKN dan PMK 200 tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Internal di Badan Layanan Umum.
- c. Adanya dukungan dari Pimpinan UIN Raden Fatah Palembang dalam hal ini Rektor untuk memberdayakan dan mensupport SPI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang dibuktikan dengan adanya komitmen pimpinan dalam bentuk penandatanganan SPI Charter, pemberian hak akses terhadap data dan informasi, kesediaan menambah personil SPI serta dukungan pendanaan dan sarana prasarana SPI.
- d. Telah disusunnya Pedoman SPI dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sehingga memiliki acuan yang jelas dalam pelaksanaannya di lapangan.
- e. Satuan Pengawasan Internal memiliki jejaring yang cukup baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, dengan BPK, BPKP mupun KPK, Forum SPI PTKN maupun Form SPI PTN, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi perkembangan aturan aturan terkait pengawasan.

Permasalahan yang ada di Satuan Pengawasan Internal antara lain:

- a. Masih terbatasnya jumlah personil SPI, dimana saat ini satuan pengawasan internal UIN Raden Fatah hanya berjumlah 5 orang termasuk ketua dan sekretaris SPI, yang tidak sesuai dengan ketentuan minimal yang disampaikan dalam surat edaran Dirjen Pendis No: 4302/PP.00.9/08/2017 perihal tindak lanjut PMA 25 tahun 2017 tentang SPI di PTKN bahwa untuk tingkat UIN jumlah anggota SPI diluar ketua dan sekretaris minimal 7 orang.
- b. Masih terkonsentrasinya keahlian personil SPI hanya dalam bidang akuntansi dan keuangan, dan belum adanya tenaga yang menguasai IT, hukum dan SDM, yang sangat dibutuhkan dalam melakukan tugas-tugas SPI kedepan dalam bidang audit IT, tatakelola SDM dan penegakan aturan perundang-undangan.
- c. Masih kurangnya kesadaran civitas akademika dan pengelola keuangan tentang tugas dan kewenangan SPI, sehingga dalam pelaksanaan tugas SPI masih sulit dalam mendapatkan hak akses atas data dan informasi.
- d. Masih lemahnya regenerasi SDM di SPI karena sedikitnya tenaga ASN yang ditempatkan di SPI, sedangkan untuk menjadi ketua dan sekretaris SPI harus memiliki persyaratan keahlian dan kompetensi yang tidak mudah untuk dimiliki sehingga butuh proses pengalaman, pendidikan dan latihan yang terus menerus serta berkesinambungan.
- e. SPI masih terlalu banyak dibebani dengan tugas-tugas lain dari pimpinan seperti merumuskan dan mensukseskan pelaksanaan remunerasi yang membutuhkan energi dan waktu yang tidak sedikit.
- f. Belum adanya pembinaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terhadap SPI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama tentang keahlian teknis dalam bidang pemeriksaan/audit berbasis resiko, audit Barjas dan audit SDM.
- g. Belum adanya sistem pengawasan internal yang terintegrasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

## 2.2. Peluang dan Tantangan Satuan Pengawasan Internal

Peluang Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah antara lain:

- a. Adanya keinginan dan kesepakatan Itjen dan Forum SPI PTKN untuk bersinergi dalam hal pengawasan dan pemeriksaan di PTKN dengan cara Itjen berbagi peran dan berkoordinasi dengan SPI sebelum melaksanakan pemeriksaan

- b. Telah mulai timbul keinginan dan kepercayaan dari Fakultas/unit dan Lembaga untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan SPI dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatannya.
- c. Komitmen Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Menteri Agama untuk melakukan Manajemen ASN yang lebih baik dan memangkas birokrasi yang panjang, sangat mendukung SPI dalam mendorong peningkatan kinerja SDM yang ada melalui skema remunerasi berbasis output dan outcome.
- d. Adanya ruang SPI di gedung kampus A Sudirman dan Kampus B Jakabaring memberikan kemudahan akses bagi SPI untuk bekerja di dua kampus.

Tantangan Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah adalah:

- a. Keinginan yang kuat dari Pimpinan agas SPI melaksanakan tugasnya sesuai dengan maksimal sesuai amanat aturan yang ada
- b. Luasnya ruang pemeriksaan SPI yang berada pada dua kampus (Kampus A dan Kampus B) yang membutuhkan perencanaan dan strategi yang lebih matang
- c. Tuntutan dari Pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk penetapan Indikator Kinerja Utama Rektor berbasis outcome, mendorong SPI untuk lebih berperan aktif mengawal keberhasilan ketercapaian IKU Rektor dan ketercapaian visi dan misi UIN Raden Fatah

### **3. PERAN, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, mengamanatkan Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang Keagamaan Negeri untuk mewujudkan tata kelola UIN Raden Fatah Palembang keagamaan negeri yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan dibentuknya Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja UIN Raden Fatah Palembang di lingkungan Kementerian Agama yaitu untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.



### 3.1. PERAN, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SPI DALAM PENYELENGGARAAN SPIP

Peran strategis Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah dalam memastikan penyelenggaraan SPIP yaitu melalui penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan melalui pergerakan 5 unsur SPIP yaitu: a.Lingkungan pengendalian. b.Penilaian risiko. c. Kegiatan pengendalian. d.Informasi dan komunikasi. e.Pemantauan pengendalian intern.

Tujuan SPI dalam penyelenggaraan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya visi dan misi UIN Raden Fatah melalui:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien.
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan.
3. Pengamanan aset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran Strategis SPI dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah adalah mensosialisasikan dan mengawal penerapan penyelenggaraan SPIP walaupun sebelumnya belum pernah dilakukan penilaian oleh Kementerian Agama melalui Inspektorat Jenderal maupun Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah selaku pelaksana penilaian maturitas SPIP. Sasaran strategis yang akan dilaksanakan SPI adalah tercapainya maturitas SPIP minimal level 2 yang indikatornya adalah sebagai berikut:

#### KARAKTERISTIK AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP

NO	AREA PERUBAHAN	KARAKTERISTIK LEVEL	IDENTIFIKASI
<b>I.</b>	<b>Unsur Lingkungan Pengendalian</b>		
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	<b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b> Aturan Perilaku (Kode Etik) organisasi telah dikomunikasikan kepada sebagian besar pegawai dalam unit organisasi.	Kode Etik sudah dibuat oleh Ortala dan telah di sosialisasikan.

		<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>Sebagian besar pegawai dalam unit organisasi berperilaku sesuai dengan Aturan Perilaku (Kode Etik) organisasi.</p>	
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b></p> <p>Standar kompetensi atas setiap tugas dan fungsi untuk masing-masing posisi telah dikomunikasikan kepada sebagian besar pegawai dalam unit organisasi.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>Promosi/mutasi pejabat telah berdasarkan standar kompetensi.</p>	<p>Pedoman standar kompetensi dari masing-masing posisi, dan telah dibuat dan dirumuskan Ortala dan kepegawaian serta disosialisasikan</p>
3	Kepemimpinan yang Kondusif	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b></p> <p>Kebijakan/prosedur Sistem Manajemen Kerja (SMK) telah dikomunikasikan kepada seluruh tingkat pimpinan dan pegawai dalam unit organisasi.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>Kebijakan/prosedur Sistem Manajemen Kerja (SMK) telah diberlakukan /diimplementasikan kepada unit organisasi.</p>	<p>Pedoman sistem penilaian Kinerja dan SOP SMK sudah dibuat dan disosialisasikan dan mulai diterapkan</p>
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b></p> <p>Keberadaan Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya, baik pada organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja, telah dikomunikasikan kepada level pimpinan dan pegawai yang</p>	<p>Telah dibuat revisi ortaker UIN oleh Ortala dan disosialisasikan</p>

		berkepentingan.  <b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b> Struktur Organisasi beserta uraian tata laksana pada organisasi / unit-organisasi / unit kerja telah sesuai dengan ukuran dan sifat kegiatannya.	
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	<b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b> Prosedur pendelegasian wewenang di organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja telah dikomunikasikan kepada sebagian besar pegawai.  <b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b> Prosedur pendelegasian wewenang di organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja telah dilaksanakan dan didokumentasikan.	SOP Pendelegasian wewenang sudah dibuat Ortala dan disosialisasikan
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	<b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b> Kebijakan/aturan pembinaan SDM telah dikomunikasikan kepada pegawai.  <b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b> Rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya telah dilakukan sesuai dengan kebijakan/aturan pembinaan SDM dan didokumentasikan.	Aturan pengangkatan, pemberhentian dan mutasi SDM sudah dibuat Ortala dan disosialisasikan
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	<b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b> Piagam audit atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lainnya telah dikomunikasikan kepada unit kerja.	SPI Charter sudah di buat SPI dan di sahkan Rektor serta disosialisasikan

		<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>SPI telah dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi/unit kerja.</p>	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b></p> <p>Pedoman/kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi unit organisasi/ unit kerja, yang melibatkan unit organisasi/ unit kerja lain, telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan dalam unit organisasi/ kerja.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>Kebijakan/prosedur koordinasi dengan unit organisasi/unit kerja lain telah diimplementasikan oleh pegawai yang berkepentingan di setiap jenjang level unit kerja dan didokumentasikan.</p>	Aturan tentang kerjasama sudah dibuat bagian Kerjasama dan disosialisasikan

NO	AREA PERUBAHAN	KARAKTERISTIK LEVEL	IDENTIFIKASI
<b>II</b>	<b>Unsur Penilaian Risiko</b>		
1	Identifikasi Risiko	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b></p> <p>Kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di organisasi/unit organisasi/unit kerja.</p>	Fakultas/Unit /Lembaga dapat melakukan Identifikasi Resiko dan membuat daftar

		<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>Organisasi/ unit-organisasi/unit kerja telah memiliki daftar risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi/ unit-organisasi.</p>	resiko
2	Analisis Risiko	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b></p> <p>Pedoman penilaian risiko (analisis risiko) telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di organisasi/unit organisasi/unit kerja.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>Organisasi/unit organisasi/unit kerja telah memiliki rencana tindak pengendalian/rencana penanganan risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi/unit organisasi.</p>	Pengawasan berbasis skala Risiko telah dibuat SPI dan disosialisasikan

NO	AREA PERUBAHAN	KARAKTERISTIK LEVEL	IDENTIFIKASI
<b>III</b>	<b>Unsur Kegiatan Pengendalian</b>		
1	Reviu Kinerja	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b></p> <p>Dokumen penetapan kinerja telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang berkepentingan.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>Organisasi telah melakukan reviu kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang ditetapkan</p>	IKU Rektor dan IKU Dekan/Direktur, Kepala Unit dan Lembaga telah dibuat dan ditandatangani, serta di evaluasi

2	Pembinaan SDM	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b> Kebijakan/SOP tentang pembinaan SDM (jumlah, kualifikasi dan standar kinerja) telah dikomunikasikan kepada pejabat/pegawai yang berkepentingan.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b> Pembinaan SDM di organisasi/unit kerja telah sesuai dengan kebijakan/SOP pembinaan SDM (jumlah, kualifikasi dan standar kinerja).</p>	SOP yang berkaitan dengan SDM telah dibuat kepegawaian dan di sosialisasikan
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b> Kebijakan dan prosedur Pengendalian atas Sistem Informasi telah dikomunikasikan kepada pegawai yg berkepentingan di unit organisasi.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b> Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/SOP dan didokumentasikan.</p>	SOP Pengelolaan dan Pengendalian sistem Informasi telah di buat PUSTIPD dan disosialisasikan
4	Pengendalian Fisik atas Aset	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b> Aturan terkait pengamanan aset telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di unit organisasi.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b> Unit organisasi telah melaksanakan pengamanan fisik atas aset sesuai dengan aturan dan didokumentasikan.</p>	Aturan tentang Pengamanan Aset dan Pemeriksaan Barjas, pengelolaan BMN telah disosialisasikan SPI

5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b></p> <p>Indikator kinerja utama (IKU) telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>IKU telah digunakan untuk mengukur kinerja organisasi/ unit organisasi/ unit kerja.</p>	Reviu Kinerja dan ketercapaian IKU oleh SPI telah dilaksanakan
6	Pemisahan Fungsi	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b></p> <p>Kebijakan terhadap pemisahan tanggung jawab dan tugas telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>Pemisahan tanggung jawab dan tugas tersebut telah diterapkan di unit organisasi/ unit kerja.</p>	Pemisahan Fungsi telah dilaksanakan dan tidak adanya rangkap jabatan.

NO	AREA PERUBAHAN	KARAKTERISTIK LEVEL	IDENTIFIKASI
<b>III</b>	<b>Unsur Kegiatan Pengendalian</b>		
7	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b></p> <p>Aturan /SOP tentang otorisasi atas transaksi dan kejadian penting telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di unit organisasi.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>Otorisasi transaksi dan kejadian penting di unit organisasi/ unit kerja telah dilaksanakan</p>	SOP Bagian perencanaan dan keuangan telah disosialisasikan

		sesuai dengan aturan/pedoman /SOP dan didokumentasikan.	
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b> Aturan/pedoman terkait kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian secara akurat dan tepat waktu telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di unit organisasi.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b> Transaksi dan kejadian penting pada unit kerja telah dicatat secara akurat dan tepat sesuai aturan/pedoman.</p>	Laporan Keuangan disusun sesuai SAP dan disampaikan sesuai tepat waktu dan telah di reviu SPI
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b> Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di unit organisasi.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b> Akses pada sumber daya dan catatan hanya dilakukan oleh petugas yang ditetapkan sehingga menjamin keamanan dari pencurian/kerusakan/ penyimpangan.</p>	Terjaminnya keamanan data fisik maupun database elektronik dari pihak-pihak yg tidak berwenang, dengan adanya aturan pengamanan terhadap data keuangan
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b> Penetapan penanggung jawab sumber daya dan catatan beserta uraian tugasnya telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b> Penanggung jawab sumber daya dan catatan</p>	Adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas pada masing-masing Fakultas/unit/Lembaga



		telah membuat pertanggungjawaban atas sumber daya dan catatan sesuai dengan yang ditentukan.	
11	Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Internal, Transaksi dan Kejadian Penting	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b></p> <p>Kebijakan untuk melakukan dokumentasi atas Sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting telah dikomunikasikan ke pegawai yang berkepentingan.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting telah dilakukan sesuai kebijakan yang ditetapkan.</p>	Dokumentasi keuangan dan laporan kegiatan terjaga dan tersampaikan dengan baik

NO	AREA PERUBAHAN	KARAKTERISTIK LEVEL	IDENTIFIKASI
<b>IV</b>	<b>Unsur Informasi dan Komunikasi</b>		
1	Informasi yang Relevan	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b></p> <p>Kebijakan/prosedur infokom/kehumasan dalam mencapai tujuan Instansi Pemerintah telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>Informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu dapat diakses oleh pegawai yang berkepentingan sehingga memungkinkan dilakukan pengecekan/ pemantauan dan tindakan korektif secara tepat.</p>	Pedoman Aturan kehumasan dan Kerjasama telah tersedia dan disosialisasikan

2	Komunikasi yang Efektif	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b></p> <p>Kebijakan/SOP/pedoman komunikasi internal &amp; eksternal telah dikomunikasikan kepada manajemen, pegawai, dan <i>stakeholder</i> terkait.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>Pimpinan unit organisasi telah menyediakan sarana komunikasi, baik untuk internal dan eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen dan seluruh personil</p>	SOP bidang Kehumasan dan kerjasama tersedia dan terdokumentasi dan tersosialisasi
<b>V</b>	<b>Unsur Pemantauan</b>		
1	Pemantauan Berkelanjutan	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b></p> <p>Strategi/kebijakan/prosedur pemantauan berkelanjutan telah dikomunikasikan kepada manajemen dan pegawai yang berkepentingan.</p> <p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>Setiap level pimpinan di unit organisasi telah melakukan pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian pada tingkat entitas dan tingkat kegiatan dengan melibatkan manajemen dan seluruh personil</p>	Program kerja SPI telah disusun dan disosialisasikan
2	Evaluasi Terpisah	<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 2</b></p> <p>Kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah telah dikomunikasikan kepada manajemen dan pegawai yang berkepentingan.</p>	Evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP

		<p><b>KARAKTERISTIK LEVEL 3</b></p> <p>Unit-organisasi telah melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah dengan melibatkan manajemen dan pegawai terkait yang berkompeten.</p>	
--	--	---	--

### **3.2. PERAN, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SPI DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

Evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi didasarkan pada 2 komponen yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Untuk Komponen Pengungkit terdapat 8 unsur yang berpengaruh pada penilaian capaian pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri atas :

1. Manajemen Perubahan,
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan,
3. Penataan dan Penguatan Organisasi,
4. Penataan Tata Laksana,
5. Penataan Sistem Manajemen SDM,
6. Penguatan Akuntabilitas,
7. Penguatan Pengawasan,
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

sedang untuk Komponen Hasil ada 3 unsur yang berpengaruh yang terdiri atas

1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi,
2. Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN,
3. Kualitas Pelayanan Publik

Peran Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah dalam terwujudnya wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah ikut membantu mensupport bagian ortala dan kelembagaan dalam pengumpulan data, dan memonitor dalam penginputan penilaian WBK-WBBM secara elektronik, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut implementasi WBK-WBBM.

Tujuan SPI dalam menunjang pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM adalah terwujudnya UIN Raden Fatah sebagai wilayah yang menjadi percontohan sebagai wilayah zona integritas WBK-WBBM.

Sasaran strategis yang akan dilakukan Satuan Pengawasan Internal dalam terwujudnya zona integritas menuju WBK-WBBM adalah dengan melakukan sosialisasi langkah-langkah penerapan zona integritas menuju WBK-WBBM, turut serta mensupport dan memfollow up kebutuhan data kelengkapan penilaian ZI, dan melakukan evaluasi terhadap implementasi Zona Integritas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Proses pembangunan Zona Integritas dilaksanakan melalui penerapan program pencegahan korupsi yang terdiri atas 20 (dua puluh) kegiatan yang bersifat konkrit yang akan diukur melalui indikator proses.

Adapun 20 indikator proses ZI menuju WBK dan WBBM yang terpusat di bagian kepegawaian, ortala dan kelembagaan yaitu:

1. Penandatanganan dokumen pakta integritas;
2. Pemenuhan kewajiban LHKPN;
3. Pemenuhan akuntabilitas kinerja;
4. Pemenuhan kewajiban laporan keuangan;
5. Penerapan kebijakan disiplin PNS;
6. Penerapan kode etik khusus;
7. Penerapan kebijakan pelayanan publik;
8. Penerapan *whistle blower system* tindak pidana korupsi;
9. Pengendalian gratifikasi;
10. Penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*);
11. Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi;
12. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP;
13. Kebijakan pembinaan purna tugas;
14. Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK;
15. Promosi jabatan secara terbuka;
16. Rekrutmen secara terbuka;
17. Mekanisme pengaduan masyarakat;
18. e-Procurement;
19. Pengukuran kinerja; dan
20. Keterbukaan informasi publik

### **3.3. PERAN, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SPI MENUJU *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)***

Peran SPI terhadap terwujudnya *good university governance* di UIN raden Fatah adalah melaksanakan pengawasan nonakademik pada UIN Raden Fatah, mulai dari penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan.

Tujuan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam terciptanya GUG adalah mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu non akademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana.

Sasaran strategis yang akan dilaksanakan Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah dalam mewujudkan *Good University Governance* antara lain:

#### **1. *Reviu Rencana Strategis UIN Raden Fatah Palembang***

UIN Raden Fatah Palembang mempunyai peranan strategis untuk merealisasikan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan daya saing bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, UIN Raden Fatah Palembang diharapkan menjadi bagian kemajuan bangsa dengan menghasilkan lulusan yang profesional, berakhlakul karimah, cerdas dan terampil, mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kemakmuran bangsa, maupun melalui penciptaan inovasi yang relevan bagi pembangunan. Agar tujuan pembangunan dapat direalisasikan, maka UIN Raden Fatah Palembang perlu menyusun Rencana Strategis yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Rencana Strategis Kementerian Agama RI dan disinergikan dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional.

Kementerian Agama RI menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Rencana Strategis Kementerian Agama RI. Rencana Strategis Kementerian Agama RI atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Agama RI merupakan dokumen perencanaan Kementerian Agama RI untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan

sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama RI yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Dalam rangka pembangunan bidang pendidikan Islam sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah menerbitkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Islam diselaraskan dengan rencana strategis pendidikan nasional yang tercantum dalam RPJMN dan disinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian Agama RI dalam aspek visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta program kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Kementerian Agama RI. Selanjutnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan Pendidikan Islam, termasuk UIN Raden Fatah Palembang Keagamaan Islam Negeri.

## **2. Reviu RKA-K/L**

Reviu RKA-KL adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja dan Anggaran. Reviu RKA-K/L memberikan penilaian kelayakan anggaran untuk menghasilkan keselarasan pencapaian arah kebijakan serta visi dan misi UIN Raden Fatah yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Strategis Bisnis UIN Raden Fatah Palembang. Reviu RKA-KL dilakukan mulai saat penyusunan rencana pagu indikatif, dan penyusunan rencana pagu definitif, serta penyusunan RKA-KL Perubahan.

Tujuan SPI melakukan Reviu Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi SPI dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) mengenai kesesuaian anggaran yang telah disusun dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi semua unsur efektif, efisien dan ekonomis, serta selaras dengan Renstra dan RSB UIN raden Fatah.

## **3. Reviu Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)**

Reviu Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa dokumen RBA oleh Satuan Pengawasan Internal dengan bekerjasama dengan Fungsional Perencana

yang ada di bagian Perencanaan. Tujuan dilakukannya reviu RBA adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RBA telah disusun berdasarkan alokasi anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Rencana kerja K/L, Rencana strategis (Renstra) Rektor, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dalam upaya membantu pimpinan BLU untuk menghasilkan RBA yang berkualitas. Dalam hal ini, standar biaya meliputi standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya.

Reviu RBA dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran BLU dari berbagai sumber dana (Rupiah Murni, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU). Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian internal, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas akurasi perhitungan, inspeksi, observasi, konfirmasi dan prosedur tertentu yang dilaksanakan dalam suatu audit.

Ruang lingkup reviu RBA oleh SPI adalah dokumen RBA beserta dokumen pendukung sebelum disampaikan oleh Pimpinan Fakultas/ Jurusan/Unit Kerja kepada Rektor/Pimpinan BLU. Reviu RBA dilakukan terhadap rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran BLU yang diajukan oleh PPK Unit Kerja. Reviu RBA SPI dilaksanakan pada saat penyusunan RBA setelah ditetapkannya Pagu Anggaran BLU (bulan Mei-Juli setiap tahun) dan penyesuaian RBA setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan (bulan Oktober-November setiap tahun).

Pada prinsipnya, pelaksanaan reviu RBA oleh SPI tidak menambah *layer* proses perencanaan dan penganggaran BLU. Untuk itu, reviu RBA dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan proses penyusunan RBA sebelum disampaikan oleh Pimpinan Fakultas/ Jurusan/Unit Kerja kepada Rektor/ BLU. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan reviu RBA dapat berjalan dengan efisien dan efektif mengingat keterbatasan waktu penyampaian RBA dari Rektor/ Pimpinan BLU kepada Kementerian Agama kemudian dikirim lagi kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat BLU.

#### **4. Pre-audit**

*Pre-audit* yang dilakukan SPI UIN Raden Fatah untuk memberikan jaminan yang memadai atas kepatuhan (*compliance*) tata kelola anggaran terhadap aturan dan ketentuan, serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dapat mencapai *output* dan *outcome* yang berorientasi pada visi dan misi serta rencana strategis UIN Raden Fatah Palembang yang telah ditetapkan.

Pengawasan internal merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan aktivitas pengendalian internal (*internal control activity*) di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Melalui pengawasan internal dapat memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional suatu kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap aturan, ketentuan serta kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengawasan internal di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang pada lingkup UIN Raden Fatah Palembang Keagamaan Islam Negeri dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI). Tugas pokok dan fungsi SPI tidak terbatas pada fungsi audit setelah pelaksanaan kegiatan dan pelaporan (*post audit*) tapi juga meliputi fungsi pencegahan, pengawasan, dan pengendalian (*Pre-audit*) sebelum penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Dalam pelaksanaan *Pre-audit*, SPI menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*). Pendekatan audit ini berfokus pada upaya menghindari risiko-risiko baik yang bersifat strategis, finansial, operasional, regulasi dan lainnya yang dihadapi oleh organisasi.

#### **5. Reviu Laporan Keuangan**

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan disusun berdasarkan Sistem Akutansi Pemerintahan (SAP).



Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK UIN Raden Fatah Palembang tingkat UAKPA serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dapat menghasilkan LK UIN Raden Fatah Palembang tingkat UAKPA yang berkualitas maka dilakukan reviu terhadap Laporan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang tingkat UAKPA oleh Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang. Hasil reviu atas Laporan Keuangan dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu SPI yang akan dilampirkan pada LK UIN Raden Fatah Palembang Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.

Laporan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang atau LK tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) adalah bentuk pertanggungjawaban UIN Raden Fatah Palembang atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan SAIBA yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang terdiri dari: Neraca BLU, Laporan Realisasi Anggaran BLU, Laporan Operasional BLU, Laporan Perubahan Ekuitas BLU, Laporan Arus Kas BLU dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, serta Catatan Atas Laporan Keuangan BLU.

Laporan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang tingkat UAKPA disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode akuntansi. Penyusunan dan penyajian LK UIN Raden Fatah Palembang tingkat UAKPA menjadi tanggung jawab setiap pimpinan entitas dalam hal ini Rektor UIN Raden Fatah.

## **6. Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan agar Entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan pertanggungjawaban APBN berupa Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Satuan Pengawasan Internal UIN raden Fatah dalam penyusunan Laporan Kinerja UIN Raden Fatah, berperan sebagai pereviu untuk memastikan bahwa laporan yang disusun telah sesuai dengan format, dan ketentuan yang berlaku. Selain itu reuiu laporan kinerja ini juga menjadi salah satu alat untuk menilai kesesuaian capaian output dan outcome dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **7. Audit Kinerja / TUSI**

Tuntutan akan terselenggaranya suatu pemerintahan yang bersih serta tersedianya pelayanan kepada publik yang lebih baik merupakan kecenderungan yang semakin nyata dari hari ke hari. Sektor pemerintahan diharapkan secara terus menerus mengevaluasi diri serta melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan agar bisa bekerja secara efektif, efisien dan akuntabel. UIN Raden Fatah Palembang Keagamaan Islam Negeri merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang juga mendapatkan tuntutan yang sama.

*Good University Governance (GUG)* merupakan konsep sekaligus cita-cita yang ingin dicapai oleh UIN Raden Fatah Palembang sebagai bagian dari lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan fungsi manajemen yang mumpuni untuk mengetahui dan menjamin mutu UIN Raden Fatah Palembang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi tersebut dilakukan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentunya membutuhkan fungsi

pengawasan internal untuk memastikan penyelenggaraan aktivitas pengendalian internal (*internal control*) di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang telah berjalan sebagaimana mestinya.

Pada kenyataannya pelaksanaan fungsi pengendalian internal tidak hanya menjadi tugas satuan pengawasan internal tetapi menjadi tugas para pimpinan seperti Rektor, Dekan/Direktur, Kepala Unit dan Lembaga. Oleh karena itu, paradigma pengawasan perlu dikembangkan dengan sistem yang terus disempurnakan, sehingga tidak hanya terbatas pada fungsi audit (*post audit*). SPI diharapkan mampu mengembangkan fungsi pengawasan yang terintergrasi mulai dari pendampingan dan konsultan (*preventive audit*) yang dapat memberikan nilai tambah (*added value and value creation*) dan sebagai katalisator yang mampu mendesain dan membangun sistem (*system design and development*), *review* terhadap kompetensi SDM, keterlibatan dalam penyusunan *strategic planning*, audit dan evaluasi kinerja, *budgeting*, serta *strategy formulation*.

Sasaran strategis yang akan dilakukan SPI dalam audit kinerja meliputi pemeriksaan kinerja Fakultas/unit dan Lembaga, Pemeriksaan Kinerja Bagian Kepegawaian, Ortala dan Kelembagaan, Pemeriksaan Kinerja subbagian verifikasi bagaian perencanaan dan keuangan, pemeriksaan kinerja bendahara, Pendampingan auditor eksternal (BPK dan BPKP) dalam audit laporan keuangan, pendampingan dalam audit Tusi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, dan memberikan jasa konsultasi.

## **8. Reviu SOP Non Akademik**

Keberadaan Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah Palembang memegang peranan penting. SPI sebagai unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama pimpinan UIN Raden Fatah Palembang harus dapat mengawal satuan kerja (satker) agar sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola UIN Raden Fatah Palembang yang baik (*Good University Governance*), diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik pada seluruh unit organisasi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Keagamaan Islam Negeri Kementerian Agama RI. Tata kelola yang baik merupakan salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang

efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen UIN Raden Fatah Palembang.

Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu disusun dan diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi yang baik. Adanya SOP merupakan satu keniscayaan bagi UIN Raden Fatah Palembang agar penyelenggaraan proses belajar mengajar dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari termasuk permasalahan hukum. Ini menjadi penting karena yang dikelola oleh UIN Raden Fatah Palembang adalah dana yang berasal dari negara dan dari masyarakat, sehingga apabila timbul masalah, maka penyelesaiannya pun menjadi lebih sulit.

Sasaran strategis yang akan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal adalah reviu SOP Non Akademik dan reviu atas pelaksanaan SOP dilapangan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SOP dalam menunjang layanan kepada mahasiswa, civitas akademika dan masyarakat.

## **9. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu**

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kebenaran adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang terhadap peraturan dan perundangan, juga untuk memperoleh informasi terhadap indikasi penyimpangan kebijakan termasuk pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan yang juga dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bentuk penyimpangan lainnya. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dapat dilakukan berdasarkan permintaan pimpinan UIN Raden Fatah Palembang. Salah satu tujuan dibentuknya Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja UIN Raden Fatah Palembang Keagamaan Islam Negeri di lingkungan Kementerian Agama untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang pengawasan di lingkungan Kementerian Agama yang diantaranya menegaskan bahwa sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melihat berkembangnya opini di masyarakat tentang kurang optimalnya kegiatan pelayanan oleh instansi yang cenderung berindikasi tindak pidana korupsi, maka perlu dilakukan pengawasan yang profesional dan bertanggung jawab terhadap seluruh PTKIN di lingkungan Kementerian Agama.

Langkah strategis Satuan Pengawasan Internal dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah melakukan audit sesuai dengan tujuan khususnya, dan juga melakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui media Dumas dan Whistleblowing system yang telah ada, dengan bekerjasama dengan pihak terkait misalnya bagian Ortala jika berhubungan dengan pengaduan terkait SDM dan kedisiplinan.

## **10. Audit Teknologi Informasi**

Penggunaan teknologi informasi dalam proses tata kelola dipercaya akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dalam Inpres No. 3 Tahun 2003, ditegaskan bahwa untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. UIN Raden Fatah Palembang Keagamaan Islam Negeri sebagai instansi pemerintahan bidang pendidikan tak terlepas dari Inpres tersebut.

UIN Raden Fatah Palembang dituntut untuk menerapkan *Good University Governance (GUG)*. Peran dan fungsi TI dalam aktivitas UIN Raden Fatah Palembang baik dalam menerapkan Tri Dharma UIN Raden Fatah Palembang, maka tata kelola Teknologi Informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan UIN Raden Fatah Palembang.

Berdasarkan Permen Kominfo No.41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, dan Panduan Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Namun untuk memperoleh *best practices* pada tata kelola teknologi informasi di PTKIN diperlukan pemeriksaan tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan karakteristik UIN Raden Fatah Palembang.

Langkah strategis yang akan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal adalah melakukan audit atas tata kelola IT meliputi efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan keamanan system yang ada. Dalam melaksanakan audit IT SPI akan bekerjasama

dengan tenaga ahli yang menguasai tentang teknologi dan informasi, atau bekerjasama dengan Itjen dan BPKP.

### **11. Audit Barang dan Jasa**

Untuk menjamin tata kelola yang baik khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa, serta untuk memberikan kontribusi tercapainya *Good University Governance* (GUG), maka diperlukan pemeriksaan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut sangat penting dilakukan dalam pengendalian, pengawasan, serta peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam mendapatkan barang dan jasa. Dalam mendapatkan barang dan jasa yang baik sesuai dengan rencana, perlu adanya pedoman pemeriksaan pengadaan sebagai acuan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Tujuan terpenting dari audit barang dan jasa adalah memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan prosedur pengadaan dan telah dilakukan secara transparan, terbuka, jujur dan adil, serta mengedapankan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Langkah strategis yang akan dilakukan Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah adalah mendorong pimpinan untuk menyusun pedoman pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana Badan Layanan Umum yang dikomandoi oleh bagian Ortala UIN Raden Fatah, serta melakukan audit Barjas bekerjasama dengan BPKP kantor perwakilan Palembang

### **12. Pemeriksaan Barang Milik Negera**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, mengamanatkan bahwa Barang Milik Negara harus dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal, oleh karena itu Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah melakukan pengawasan atas pengelolaan barang milik negara guna memastikan terjaminnya keamanan aset negara serta memastikan bahwa pengelolaan barang milik negara telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sasaran strategis yang akan dilakukan Satuan Pengawasan Internal adalah melakukan reviu SOP Pengelolaan Barang dan Jasa dan pelaksanaannya, melakukan pemeriksaan tata kelola Barang Milik Negara di Bagian Umum Biro AUPK.

### **13. Reviu Pengelolaan Pendapatan (Reviu Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU UIN Raden Fatah Palembang)**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU menyatakan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) dibentuk bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Peraturan Pemerintah tersebut juga memperbolehkan BLU untuk memungut biaya kepada masyarakat atas barang/jasa layanan yang diberikan. Pembebanan biaya kepada masyarakat ditetapkan dengan tarif yang disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan, yang nantinya pendapatan yang diterima akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Satuan pengawasan Internal mempunyai tugas memastikan bahwa sumber sumber pendapatan yang ada di UIN Raden Fatah telah dikelola dengan baik oleh pihak yang terkait, dalam hal ini Pusat Pengembangan Bisnis BLU UIN Raden Fatah, dan semua pendapatan telah masuk kedalam rekening UIN Raden Fatah dan telah disahkan dengan SP3B ke Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan telah dicatat dan dilaporkan secara benar dan memadai dalam Laporan Keuangan UIN Raden Fatah.

Langkah strategis yang akan dilakukan Satuan Pengawasan Internal adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dari kerjasama dan sumber pendapatan BLU lainnya yang dikelola PPB-BLU UIN Raden Fatah, melakukan reviu kinerja bendahara penerimaan.

## **4. ARAH, SASARAN DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS SPI UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

### **4.1. Arah Tujuan Audit Internal SPI UIN Raden Fatah Palembang**

1. Peningkatan implementasi program reformasi birokrasi.
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi UIN Raden Fatah Palembang yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN) memberikan keyakinan yang memadai bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, serta sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

#### **4.2 Prinsip Pengawasan SPI UIN Raden Fatah Palembang**

1. Mengutamakan pencegahan diatas Penindakan.
2. Peran Serta, bahwa Pengawasan untuk melakukan pendampingan guna perbaikan.
3. Membimbing, mendidik, dan memberi petunjuk dalam melaksanakan pengawasan.
4. Keadilan, bahwa setiap tindakan dan/atau pemberian sanksi dilakukan secara objektif, cermat, teliti, dan benar;

#### **4.3 Strategi Pengawasan**

1. Pengawasan Intern difokuskan pada isu strategis atau program prioritas yang bersifat pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan program Kementerian Agama RI serta penguatan sistem pengendalian internal.
2. Penguatan Kapasitas Internal SPI UIN Raden Fatah Palembang melalui penguatan kompetensi SDM SPI dan ketaatan terhadap standar dan sop berbasis risiko, peningkatan kapasitas *Information and Communication Technology* (ICT).

#### **4.4 Kebijakan Pengawasan**

1. Pengawasan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas keuangan UIN Raden Fatah Palembang.
2. Orientasi Audit diarahkan pada peningkatan mutu kinerja UIN Raden Fatah Palembang dengan penetapan sasaran pengawasan berbasis analisis risiko audit.
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi pada UIN Raden Fatah Palembang terutama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Penguatan Integritas Aparatur UIN Raden Fatah Palembang.
5. Mewujudkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan peningkatan kapabilitas SPI UIN Raden Fatah Palembang.
6. Akselerasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan



7. Pengawasan bersifat Preventif/Pencegahan lebih diarahkan untuk tujuan *Early Warning System* melalui kegiatan reviu, pendampingan, dan layanan konsultasi.

#### **4.5 Strategi Program Integritas Publik**

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan
2. Peningkatan Implementasi Program Reformasi Birokrasi

#### **4.6 Program Kerja Pengawasan Tahunan**

1. Pengawasan Intern Berbasis Prioritas
2. Pelaksanaan Audit Kinerja secara selektif pada objek yang memiliki Risiko Tinggi
3. Pengawasan lain dalam rangka meningkatkan fungsi *Quality Assurance* dan *Catalyst*
4. Penyusunan Perencanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko (ABR)

#### **4.7 Objek Pengawasan yang Dinilai Berisiko Tinggi (Penilaian Risiko)**

1. Kewajiban setiap pimpinan dan fokus SPIP.  
Pimpinan di lingkungan UIN Raden Fatah wajib melakukan penilaian risiko, Penilaian Risiko merupakan fokus dalam Penyelenggaraan SPIP.
2. Tanggungjawab Bersama.  
Penilaian Risiko dilakukan dengan melaksanakan pengelolaan Risiko yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang mulai dari Pimpinan, Pejabat dan pegawai yang memengaruhi pencapaian sasaran/tujuan UIN Raden Fatah Palembang.
3. Peran Satuan Pengawasan Internal yang efektif.  
Peran Aparat Satuan Pengawasan Internal yang efektif minimal harus:
  - a. Memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan TUSI UIN Raden Fatah Palembang.
  - b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas SPIP dalam penyelenggaraan TUSI UIN Raden Fatah Palembang.
  - c. Memelihara dan meningkatkan kualitas Tata Kelola penyelenggaraan TUSI UIN Raden Fatah Palembang.

#### **4.8 Pengawasan Lain Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Quality Assurance Dan Catalyst**

1. Pendampingan kepada unit kerja yang akan dilakukan audit kinerja.
2. Pelaksanaan pengawasan preventif, meliputi antara lain Sosialisasi Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) dan kegiatan Pecegahan Korupsi.
3. Sosialisasi dan Asistensi meliputi antara lain pendampingan pengelolaan aset BMN, pendampingan untuk evaluasi ZI dan RB.
4. Workshop bidang pengawasan.

#### **4.9 Reformasi Birokrasi: Penguatan Pengawasan**

Tujuan dari program Penguatan Pengawasan adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di UIN Raden Fatah Palembang. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 14 Tahun 2014, program Penguatan Sistem Pengawasan mempunyai tujuan:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing masing instansi pemerintah
3. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing masing instansi pemerintah.

Indikator-indikator dalam wilayah penguatan pengawasan, yaitu:

1. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi
2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal
3. Penanganan Pengaduan Masyarakat
4. Pelaksanaan *Whistleblowing system*
5. Pelaksanaan pemantauan dan penanganan benturan kepentingan dalam pembangunan Zona Integritas

#### **4.10 Fokus Pengawasan**

1. Mempertahankan Opini WTP
2. Peningkatan Implementasi RB
3. Peningkatan Kapabilitas dan Maturitas SPIP
4. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Dumas
5. Pelaksanaan ZI WBK, dan Pencegahan Korupsi
6. Pendampingan Proyek Strategis
7. Pendampingan Peningkatan Mutu Kinerja
8. Audit Tujuan Tertentu

#### **4.11 Program Kerja 2020 s.d. 2024**

Tugas dan Fungsi		Program	Kegiatan	Tahun Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024
a.	Penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;	Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM dalam Menuju GUG	Sosialisasi SPIP	√	√	√	√	√
			Pemetaan Manajemen Resiko	-	√	√	√	√
			Perumusan rencana tindak pengendalian	-	√	√	√	√
			Monitoring dan evaluasi tindak Pengendalian	-	√	√	√	√
b.	Penyusunan program dan kegiatan pengawasan intern non-akademik;	Tata Kelola Kelembagaan SPI	Penyusunan program kerja tahunan	√	√	√	√	√
			Penyusunan SOP Pengawasan	-	√	-	-	-
			Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Tahunan	-	-	√	√	√
			Evaluasi SOP Pengawasan SPI	-	-	√	√	√
			Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan SPI	√	√	√	√	√
c.	Pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu nonakademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;	Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM dalam Menuju GUG	Pemeriksaan dan Evaluasi Fakultas/Unit/Lembaga unit kerja	-	√	√	√	√
			Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Evaluasi Fakultas/Unit/Lembaga unit kerja	-	-	√	√	√
			Reviu Laporan Keuangan Triwulan 1	√	√	√	√	√
			Reviu Laporan Keuangan Triwulan 2 (Semester 1)	√	√	√	√	√
			Reviu Laporan Keuangan Triwulan 3	√	√	√	√	√
			Reviu Laporan Keuangan Triwulan 4 (Tahunan/semester 2)	√	√	√	√	√
			Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan 1	√	√	√	√	√
			Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan 2 (semester 1)	√	√	√	√	√
			Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan 3	√	√	√	√	√
			Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan 4 (Tahunan/semester 2)	√	√	√	√	√
			Pelaksanaan reviu POK/RKA KL pagu indikatif	-	√	√	√	√
			Pelaksanaan reviu POK/RKA KL pagu definitif	-	√	√	√	√
			Pelaksanaan reviu TOR dan RAB unit-unit kerja	-	√	√	√	√
			Pelaksanaan reviu Rencana Bisnis Anggaran	-	√	√	√	√
			Reviu Pengesahan Pendapatan	-	-	√	√	√
			Pelaksanaan reviu SOP non akademik	-	√	√	√	√

Tugas dan Fungsi	Program	Kegiatan	Tahun Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu nonakademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;	Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM dalam Menuju GUG	Pelaksanaan reviu pelaksanaan SOP non akademik	-	-	√	√	√
		Pengawasan Elektronik Sistem Manajemen Strategis (SMS)	√	√	√	√	√
		Pengawasan pelaksanaan Penilaian Zona Integritas (ZI)	√	√	√	√	√
		Pendampingan audit eksternal	√	√	√	√	√
		Reviu Kinerja SDM	-	-	√	√	√
		Pelaksanaan preventive audit	√	√	√	√	√
		Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barjas	-	√	√	√	√
		Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	-	√	√	-	-
		Pendampingan movev PK BLU	√	√	√	√	√
		Pelaksanaan audit IT (audit efektifitas dan efisiensi)	-	-	-	√	√
		Peningkatan kapasitas dan profesionalitas personalia SPI (Audit Skill)	√	√	√	√	√
		Berperan serta aktif dalam Rapat dan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Itjen, BPKP, Kemenkeu dan Forum SPI PTKIN/PTN	√	√	√	√	√
		Pelayanan Konsultasi dari Fakultas/Unit/Lembaga	√	√	√	√	√
Penelaahan Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√	√	√		
d. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;	Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM dalam Menuju GUG	Pelaksanaan reviu/pemeriksaan dengan tujuan tertentu	√	√	√	√	√
		Tindak lanjut pengaduan masyarakat (dumas)	√	√	√	√	√
e. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Internal;	Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM dalam Menuju GUG	Penyusunan Laporan SPIP	-	√	√	√	√
		Penyusunan Pelaporan hasil Pengawasan Fakultas/Unit/Lembaga	-	√	√	√	√
		Penyusunan Pelaporan hasil Movev Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fakultas/Unit/Lembaga	-	-	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Triwulan 1	√	√	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Triwulan 2 (Semester 1)	√	√	√	√	√

Tugas dan Fungsi	Program	Kegiatan	Tahun Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Internal;	Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM dalam Menuju GUG	Penyusunan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Triwulan 3	√	√	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Triwulan 4 (Tahunan/semester 2)	√	√	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan 1	√	√	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan 2 (semester 1)	√	√	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan 3	√	√	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan 4 (Tahunan/semester 2)	√	√	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan reviu POK/RKA KL pagu indikatif	-	√	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan reviu POK/RKA KL pagu definitif	-	√	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan reviu TOR dan RAB unit-unit kerja	-	√	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Reviu Pengesahan Pendapatan	-	-	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi SOP	-	√	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan reviu SOP non akademik	-	-	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Elektronik Sistem Manajemen Strategis (SMS) dan Zona Integritas	-	√	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barjas	-	√	√	√	√
		Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	-	√	√	-	-
		Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan audit IT (audit efektifitas dan efisiensi)	-	-	-	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Peningkatan kapasitas dan profesionalitas personalia SPI (Audit Skill)	√	√	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Remunerasi	-	√	√	√	√
		Penyusunan Laporan Hasil TLHP	-	√	√	√	√
		Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Dumas	-	√	√	√	√
Penyusunan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu	√	√	√	√	√		
Penyusunan Laporan Hasil Sosialisasi SPIP	√	√	√	√	√		

Tugas dan Fungsi	Program	Kegiatan	Tahun Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
f. Pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil Pengawasan Internal dan eksternal.	Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM dalam Menuju GUG	Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	√	√	√	√	√
		Konsultasi dan audiensi vertikal (Kemenag RI, Kemenkeu, Itjen, BPK, BPKP, Bappenas, dll)	√	√	√	√	√
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pemimpin PTKN.	Tata Kelola Kelembagaan SPI	Keterlibatan dalam rapim	√	√	√	√	√
		Penyusunan kontrak kinerja rektor	√	√	√	√	√
		Koordinasi dengan Dewan Pengawas	√	√	√	√	√
		Verifikasi Perhitungan Remunerasi Pejabat Struktural, Staf Struktural dan Kasubbag, Dosen Dengan Tugas Tambahan dan Dewan Pengawas setiap Bulan	√	√	√	√	√
		Perhitungan Remunerasi Dosen Biasa Semester Ganjil	√	√	√	√	√
		Perhitungan Remunerasi Dosen Biasa Semester Genap	√	√	√	√	√
		Evaluasi Pelaksanaan Remunerasi	-	√	-	-	-
		Penyusunan Poin Remunerasi Struktural dan DT	-	√	-	-	-
Penyusunan Revisi Buku Pedoman Remunerasi & SK Grading	√	√	√	√	√		

## 5. PENUTUP

Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada UIN Raden Fatah Palembang Keagamaan Negeri untuk mewujudkan Tata Kelola UIN Raden Fatah Palembang keagamaan negeri yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui paradigma baru, bahwa peran strategis Satuan Pengawasan Internal yang interaksi pada UIN Raden Fatah Palembang sebagai Evaluator; Konsultan; dan Katalisator. Dengan demikian peran strategis Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang memberikan kontribusi tercapainya *Good University Governance* (GUG).

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan UIN Raden Fatah Palembang, memberikan otonomi di bidang akademik dan otonomi di bidang non- untuk meningkatkan mutu pendidikan dilaksanakan melalui prinsip *Good University Governance/GUG*. Peran strategis Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang melalui sinergisitas implementasi untuk:

- a. Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah tersebut dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.
- b. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- c. Peran Strategis SPI pada UIN Raden Fatah Palembang menuju *Good University Governance* (GUG).

Untuk mengimplementasikan **Rencana Strategis Satuan Pengawasan Internal Menuju *Good University Governance* (GUG) UIN Raden Fatah Palembang 2020-2024** agar dapat dicapai tujuan, target, dan sasarannya, dibutuhkan komitmen kuat dan sinergitas dari seluruh aparatur di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Di samping itu, pengendalian dan evaluasi menjadi penting tidak terpisahkan untuk mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Palembang, November 2020

Kepala Satuan Pengawasan



Mawardi, SE., M.Si., Ak., PIA



## 5. PENUTUP

Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada UIN Raden Fatah Palembang Keagamaan Negeri untuk mewujudkan Tata Kelola UIN Raden Fatah Palembang keagamaan negeri yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui paradigma baru, bahwa peran strategis Satuan Pengawasan Internal yang interaksi pada UIN Raden Fatah Palembang sebagai Evaluator; Konsultan; dan Katalisator. Dengan demikian peran strategis Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang memberikan kontribusi tercapainya *Good University Governance* (GUG).

Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan UIN Raden Fatah Palembang, memberikan otonomi di bidang akademik dan otonomi di bidang non- untuk meningkatkan mutu pendidikan dilaksanakan melalui prinsip *Good University Governance/GUG*. Peran strategis Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang melalui sinergisitas implementasi untuk:

- a. Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah tersebut dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.
- b. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- c. Peran Strategis SPI pada UIN Raden Fatah Palembang menuju *Good University Governance* (GUG).

Untuk mengimplementasikan **Rencana Strategis Satuan Pengawasan Internal Menuju *Good University Governance* (GUG) UIN Raden Fatah Palembang 2020-2024** agar dapat dicapai tujuan, target, dan sasarannya, dibutuhkan komitmen kuat dan sinergitas dari seluruh aparatur di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Di samping itu, pengendalian dan evaluasi menjadi penting tidak terpisahkan untuk mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Palembang, November 2020

Kepala Satuan Pengawasan



Mawardi, SE., M.Si., Ak., PIA